



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Otri bin Mukis, tempat dan tanggal lahir Kampuang Tengah, 05 September 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Talago, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I.

Revina binti Sahardi, tempat dan tanggal lahir Talago, 22 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Talago, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 26 April 2022 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2012 di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Tambila;
2. Pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Tambila (angku kali), karena ayah pemohon II sedang berada diluar kota;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Dodi bin Mukis, tanggal lahir 10 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Heri Iswandi bin Herman, lahir tahun 1982, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang karena keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: B.0154/Kua.03.2.5/PW.01/3/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang tanggal 30 Maret 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Zaki Novaldi Saputra bin Otri, lahir tanggal 25 Maret 2013;
 - b. Abel Apriia Putri binti Otri, lahir tanggal 17 April 2016;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Koto Gadang Guguk dengan Nomor : 100/004/SKTM/NKTGG/2022 pada tanggal 04 Januari 2021;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2012 di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Nomor B.0154/Kua.03.2.5/PW.01/3/2022, tanggal 30 Maret 2022 yang telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Faizal bin Alinudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Aro, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tanggal 18 Juni 2012 di Jorong Kampung Tangah, Nagari Balah Hilia Lubuk alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tambila ustad yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota dan merestui pernikahannya serta berwakil kepada angku kali itu;
- bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki yang salah satu saksinya saksi sendiri dan satu lagi saksi tidak tau namanya;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang yang jumlahnya saksi tidak ingat;
- bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah bujang, sedang Pemohon II gadis;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena surat-surat tidak diurus karena Pemohon I dan Pemohon II disuruh untuk menunggu selama 3 (tiga) bulan tapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mau;
- bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;
- bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh Negara;

- 2. Filmetri binti Sahardi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Talago, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara islam pada tanggal 18 Juni 2012;
 - bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II nikah;
 - bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak saksi ketahui karena saat itu yang menjadi wali bukan ayah kandung Pemohon II, tapi ayah kandung Pemohon II menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak saksi ketahui;
 - bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa setahu saksi pada waktu nikah status Pemohon I adalah jejak, sedang Pemohon II gadis;
 - bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat tidak saksi ketahui;
 - bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
 - bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat oleh Negara;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan wali nikah Tambila ustad yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di luar kota serta ayah kandung Pemohon II juga berwakil kepada ustad tersebut, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Dodi dan Heri Iswandi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta terjadi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun bukti (P) berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Faizal bin Alinudin dan Filmetri binti Sahardi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2012 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Tambila ustad yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar kota serta berwakil kepada ustad tersebut, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dodi dan Heri Iswandi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat yang dirasa perlu;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1) pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua kelompok

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, terhadap perkara *aquo* yang menjadi wali nikah adalah seorang ustad, bukan ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar kota dan beliau berwakil kepada ustad tersebut, maka urutan kedudukan wali jadi, berpindah kepada wali hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan kriteria orang yang berhak menjadi wali sebagaimana Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولى وشاهدين عدول

Artinya: "*Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 167/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 26 April 2022 yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Otri bin Mukis**) dan Pemohon II (**Revina binti Sahardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 di Jorong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Prima Yenni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota

ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Hakim Ketua,

ttd

Alimahaini, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2022/PA.KBr



Panitera Pengganti,

ttd

Prima Yenni, SH

Perincian biaya :

1	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp0,00
b.	Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
c.	Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
d.	Redaksi	Rp0,00
2	Proses/ ATK	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00
4	Meterai	Rp0,00
JUMLAH		<u>Rp0,00</u>

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.167/Pdt.P/2022/PA.KBr